

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedudukan anak luar kawin dalam sistem hukum waris di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks serta terus menjadi bahan diskursus, baik dalam ranah akademik maupun praktik peradilan. Pemaknaan anak luar kawin, diartikan sebagai anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, pada mulanya hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibu serta keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut secara substantif membatasi hak anak luar kawin untuk memperoleh pengakuan serta perlindungan hukum yang setara, khususnya dalam kaitannya dengan hak waris dari ayah biologisnya. Meskipun demikian, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anak luar kawin (selain anak sambung maupun anak hasil perzinaan) dapat memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui mekanisme pengakuan. Pengakuan tersebut dapat dibuktikan melalui akta otentik sebelum perkawinan dilangsungkan, bersamaan dengan pelaksanaan perkawinan, atau melalui pencatatan kelahiran oleh pejabat catatan sipil dalam daftar kelahiran resmi. (Molana, 2024).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan pengaturan yang spesifik mengenai kedudukan anak luar kawin, sehingga ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak memperoleh penjabaran yang memadai. Hingga kini, pemerintah juga belum menerbitkan regulasi khusus yang secara

komprehensif mengatur status hukum anak luar kawin. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya kekosongan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pada periode tersebut, anak luar kawin hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga hak-haknya, termasuk hak waris serta hak pemeliharaan dari pihak ayah biologis, kerap kali tidak diakui secara hukum (Molana, 2024). Ketentuan ini pula menimbulkan ketidakadilan, karena peran ayah biologis yang berkontribusi pada kelahiran anak tidak tercermin dalam hak-hak hukum anak.

Berdasarkan Pasal 872 KUHPperdata, hak waris dari orang tua biologis hanya dapat dimiliki apabila terdapat pengakuan yang sah dari pihak orang tua tersebut (Burgerlijk Wetboek, 1847). Dalam praktiknya, ketentuan ini menimbulkan konsekuensi serius bagi anak luar kawin, karena tanpa adanya pengakuan dari ayah biologis, anak tersebut tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak waris. Akibatnya, hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologis menjadi terputus, sehingga menimbulkan diskriminasi hukum. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa terkecuali bagi anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan.

Kemudian timbul perubahan signifikan terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menegaskan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya, tetapi

juga dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan melalui alat bukti ilmiah, seperti tes DNA, atau bukti lain yang sah. Putusan ini membuka ruang bagi anak luar kawin untuk menuntut hak waris dari ayah biologisnya dan membawa implikasi besar terhadap praktik hukum waris di Indonesia. Implementasi putusan ini di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menunjukkan variasi dalam pertimbangan hukum, termasuk aspek pembuktian hubungan darah, penilaian moralitas, serta resistensi dari pihak keluarga sah (Judiasih, Lestari, & Nugroho, 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji isu ini dari berbagai perspektif. Dika Ratu Marfu'atun dan rekan menyoroti kedudukan hak waris anak luar kawin pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan menganalisis dampaknya terhadap praktik peradilan (Marfu'atun, WN, Nathasya, & Rianto, 2024). Ahmad Maulana menelaah putusan yang sama dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait pengakuan status anak luar kawin (Maulana, 2010). Sementara itu, Sonny Dewi Judiasih, Putri Wartina Lestari, dan Bambang Daru Nugroho membahas kedudukan waris anak luar kawin yang tidak diakui sebagai anak sah oleh ayah biologis pasca putusan MK, dengan fokus pada aspek yuridis normatif (Judiasih et al., 2024). Penelitian-penelitian tersebut menekankan pentingnya pengakuan hubungan hukum dan perlindungan hak waris anak luar kawin, namun sebagian besar bersifat analisis konseptual atau normatif dan kurang menyoroti implementasi nyata di pengadilan tingkat tinggi yang menghadapi kasus konkret dengan bukti ilmiah dan non-ilmiah. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sejatinya hanya menegaskan dan menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang

Perkawinan, di mana hubungan perdata anak luar kawin diperluas hanya sebatas kepada ayah biologisnya.

Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa Putusan MK ini tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme pembagian warisan, seperti perbedaan kedudukan antara anak kandung dalam perkawinan sah dengan anak luar kawin. Hal ini menimbulkan kekaburan hukum yang berimplikasi pada praktik di pengadilan, sebagaimana terlihat dalam Putusan PN DKI Jakarta Nomor 169/PDT/2021/PT DKI yang memperlihatkan adanya celah ketidakadilan dalam pembagian warisan, di mana anak luar kawin meskipun berstatus anak kandung, tetap menghadapi perlakuan yang kurang setara dibanding anak sah.

Berkaitan dengan konteks ini, penulis memilih untuk mengkaji studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 169/PDT/2021/PT DKI yang relevan dengan alasan putusan ini erat kaitannya dengan implementasi nyata dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam praktik peradilan. Kasus ini memuat terkait permasalahan pembagian hak waris antara anak dari perkawinan sah (penggugat) dan anak luar kawin (tergugat), dimana ayah kandung (pewaris) dari penggugat dan tergugat telah meninggal dunia. Pada perkara ini pihak tergugat selaku anak diluar kawin yang diakui secara sah mendapatkan bagian harta waris yang ditinggalkan pewaris oleh penggugat. Akan tetapi titik permasalahan timbul pada saat pembagian harta waris, dimana para ahli waris tidak menemukan titik terang dalam membagi harta warisan tersebut. Tergugat menginginkan bagian yang lebih besar daripada Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat memperoleh dan memanfaatkan bagian harta

waris yang seharusnya diterima sebagaimana mestinya. Pada kasus ini tentu Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah diimplementasikan pada putusan ini, dengan mengakui secara sah anak luar kawin yaitu tergugat. Namun berkaitan dengan hak waris khususnya pada jumlah pembagian harta warisan bagi anak dari perkawinan sah dan anak luar kawin, masih belum jelas diatur sehingga adanya kekaburan norma pada putusan ini. Terdapat pula fakta baik pewaris maupun para ahli waris baik para penggugat maupun para tergugat semuanya tidak beragama Islam. Fokus pada putusan ini memungkinkan penelitian untuk menganalisis secara mendalam mekanisme pengakuan hak waris, proses pembuktian, serta variasi pertimbangan hukum yang muncul di tingkat pengadilan tinggi sehingga memberikan representasi yang jelas mengenai dinamika penerapan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 di lapangan.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena menggabungkan perspektif yuridis normatif dengan menelaah studi kasus konkret yang mencerminkan praktik nyata di pengadilan. Penelitian ini tidak hanya menganalisis landasan hukum dan teori, tetapi juga melihat langsung implementasi putusan MK dalam penyelesaian sengketa waris anak luar kawin, termasuk bagaimana hakim mengatasi permasalahan pembuktian dan pertimbangan moral yang muncul di masyarakat. Pembaharuan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang tidak hanya menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 secara normatif, tetapi juga mengkaji implementasinya secara konkret melalui studi Putusan Nomor 169/PDT/2021/PT DKI. Penelitian ini secara spesifik mengidentifikasi

adanya kekaburan norma terkait penentuan jumlah pembagian harta waris antara anak dari perkawinan sah dan anak luar kawin, yang belum diatur secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Selain itu, penelitian ini menyoroti inkonsistensi penerapan hukum di lingkungan peradilan yang masih memperlihatkan perbedaan antara hakim yang berpegang pada KUHPerdara secara konservatif dan hakim yang menjadikan Putusan MK sebagai dasar pertimbangan. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara norma konstitusional dan praktik peradilan konkret dalam menentukan proporsi hak waris anak luar kawin.

Hal ini mendorong penulis untuk mengangkat judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Penentuan Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Nomor 169/PDT/2021/PT DKI”, karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kedudukan anak luar kawin, khususnya dalam praktik hukum waris di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang komprehensif, baik secara akademik maupun praktis, dengan memperkuat pengembangan hukum keluarga, meningkatkan perlindungan hak anak, serta menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan hukum waris yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada kepentingan anak.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah

biologisnya, namun berkaitan dengan pengaturan hak waris khususnya jumlah pembagiannya antara anak dari perkawinan sah dan anak luar kawin belum memiliki aturan yang jelas, sehingga menimbulkan potensi adanya kekaburan norma dalam penerapannya.

2. Terdapat kekaburan norma hukum terkait hak waris anak luar kawin yang diakui secara ilmiah dan hukum, terutama dalam menentukan apakah anak tersebut berhak menerima warisan dari ayah biologisnya dengan jumlah yang sama ataupun berbeda dengan anak dari perkawinan sah.
3. Adanya perbedaan penerapan hukum di lingkungan peradilan, di mana sebagian hakim masih berpegang pada ketentuan KUHPdata yang konservatif, sementara yang lain mulai menggunakan Putusan MK sebagai dasar untuk menetapkan hak waris anak luar kawin, yang berdampak pada inkonsistensi putusan dan ketidakadilan hukum.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dikemukakan, maka peneliti melakukan pembatasan pada ruang lingkup menelaah pengaturan hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam penentuan hak waris anak luar kawin. Hak waris ini dalam kaitannya dengan Putusan MK tersebut menjelaskan bahwa adanya pengakuan sah dengan ayah biologisnya. Kemudian, akan dikaji secara khusus mengenai jumlah pembagian harta warisan antara anak luar kawin dan anak dari perkawinan sah, dengan menggunakan Putusan Nomor 169/PDT/2021/PT DKI sebagai bentuk implementasi dari Putusan MK tersebut.

Penelitian ini tidak membahas secara mendalam ketentuan hukum waris dalam sistem hukum Islam dan hukum adat, dengan alasan bahwa pihak yang terlibat pada studi putusan tidak beragama Islam. Selain itu, penelitian ini bersifat yuridis normatif yang berbasis pada studi kepustakaan dan tidak mencakup studi empiris atau wawancara langsung dengan para pihak yang bersangkutan. Dengan pembatasan ini, diharapkan kajian yang dilakukan dapat lebih mendalam, sistematis, dan memberikan kontribusi yang jelas terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum waris anak luar kawin dan perlindungan hak anak.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dan dijawab dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Bagaimana analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berkaitan dengan penentuan hak waris bagi anak luar kawin?
2. Bagaimana pertimbangan hakim sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Putusan Nomor 169/PDT/2021/PT DKI dalam penentuan jumlah harta waris antara anak dari perkawinan sah dengan anak luar kawin?

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik secara umum maupun secara khusus. Tujuan ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Tujuan Umum:

Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum waris perdata, dengan menyoroti kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan penerapannya pada Putusan Nomor 169/PDT/2021/PT DKI terhadap sistem hukum waris nasional.

1.5.2 Tujuan Khusus:

- a. Untuk menganalisis dan menguraikan analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berkaitan dengan penentuan hak waris bagi anak luar kawin.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Putusan Nomor 169/PDT/2021/PT DKI dalam penentuan jumlah harta waris antara anak dari perkawinan sah dengan anak luar kawin.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari suatu penelitian dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum waris perdata, khususnya mengenai jumlah harta waris yang dibagi

antara anak dari perkawinan sah dan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia.

- b. Menambah khazanah literatur ilmiah di bidang hukum keluarga dan waris yang dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain.
- c. Memberikan dasar argumentasi akademik bagi pembaruan hukum waris yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip konstitusi.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak anak luar kawin, khususnya dalam kaitannya dengan hak waris.
- b. Memberikan acuan bagi praktisi hukum, hakim, notaris, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani perkara warisan yang melibatkan anak luar kawin.
- c. Memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan atau revisi peraturan perundang-undangan agar lebih responsif terhadap hak anak.

